# BAB II
# ASPEK HUKUM TENTANG PERBANKAN DAN PENCURIAN MELALUI INTERNET

## A. Aspek Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank secara Etimologis

   Secara etimologis kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan *bankir* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah sehingga nasabah pada saat itu menjadi terbiasa menggunakan istilah bank. Pertengahan abad 16 istilah *banca* secara resmi menjadi bank[12].

2. Pengertian Bank menurut Para Ahli

   a. G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral[13].

   b. Menurut Syarif Arbi, bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dan

---

[12] Malayu Hasibuan, *Pengertian Bank,* hizkiarahwikoadi.blogspot.com, Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2010, Jam 15.00 WIB

[13] Wikipedia, *Pengertian Bank Menurut Para Ahli*, http://id.wikipedia.org/, Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2010, Pukul 15.32 WIB

membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut[14].

3. Sejarah Perbankan

a. Sejarah Perbankan di Dunia

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan kemudian berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Valuta Asing (*Money Changer*). Perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan, berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul

[14] *Ibid*, Hal.22

sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam[15].

b. Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank NV,* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij NV,* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda[16].

Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada di antara lain :

1) *De Javasce NV.*
2) *De Post Poar Bank.*
3) *De Algemenevolks Crediet Bank.*
4) *Nederland Handles Maatscappi (NHM).*
5) *Nationale Handles Bank (NHB).*
6) *De Escompto Bank NV.*

Terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

---

[15] N.N., *Sejarah Perbankan*, http://infoperbankan.blogspot.com, Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2010, Jam 22.45 WIB

[16] Wikipedia Indonesia, *Sejarah Perbankan, Pengertian, Asas, Fungsi, dan Tujuan,* http://www.afand.cybermq.com, Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2010, Jam 22.45 WIB

1) Bank Nasional Indonesia.
2) Bank Abuan Saudagar.
3) NV Bank Boemi.
4) The Chartered Bank of India.
5) The Yokohama Species Bank.
6) The Matsui Bank.
7) The Bank of China.
8) Batavia Bank.

Pada masa zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain[17]:

1) Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *De Algemenevolks Crediet Bank* atau *Syomin Ginko*.
3) Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6) *Indonesian Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.

[17] N.N.,*Loc.Cit,* Hal.24

8) Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
9) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

4. Dasar Hukum Perbankan

Muhammad Djumhana telah mencoba membuat suatu batasan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum perbankan, yaitu sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain[18].

Berdasarkan rumusan tersebut terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan diantaranya menyangkut[19]:

a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajiban.
b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga, mengenai bentuk badan pengelolanya, yaitu berbadan hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas,

[18] Muhammad Djumhana, Dikutip dari H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005 Hlm.1
[19] *Ibid*, Hlm. 2

serta mengenai bentuk kepemilikan, yaitu milik pemerintah, swasta, ataupun campuran dengan pihak asing.

c. Kaidah-kaidah perbankan secara khusus memperlihatkan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lain. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral. Di Indonesia pengaturan mengenai hal tersebut di atas diadakan dalam bentuk Undang-Undang Bank Sentral 1968, yang mengatur mengenai Bank Indonesia dan Dewan Moneter.
e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak di capainya melalui organisasi, dan personal yang tersusun baik, di antaranya penegakan hukum termasuk di dalamnya kekuasaan untuk memaksa, serta penerapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
f. Peraturan-peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, jadi tidak mungkin berdiri sendiri. Malahan

keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri-sendiri itu kemudian terikat dalam satu susunan kesatuan.

Pengaturan mengenai Dasar hukum perbankan di Indonesia, dapat dilihat dalam[20] :

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

5. Asas Hukum Perbankan

Asas Perbankan Indonesia, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu[21]:

"Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi yaitu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

[20] N.N., *Tinjauan Umum Tentang Bank*, http://pumkienz.multiply.com, Di Akses Pada Tanggal 22 Mei 2010, Jam 13.25 WIB

[21] *Ibid,* Hal.27

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif dan negatif.

Ciri-ciri demokrasi ekonomi yang positif di antaranya[22] :

a. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan oleh karena itu di dalam demokrasi ekonomi tidak dikenal sistem pertentangan kelas.
b. Sumber-sumber kekayaan, dan sumber-sumber alam serta keuangan negara harus digunakan dengan pemufakatan perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan yang bertalian dengan itu harus ada pada perwakilan rakyat.
c. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
d. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan, dan penghidupan yang layak.
e. Hak milik perorangan diakui, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (fungsi sosial).

[22] N.N., *Prinsip-Prinsip yang Mendasari Relasi antara Bank dan Nasabah,* http://polhukam.kompasiana.com, Di Akses Pada Tanggal 11 Mei 2010, Jam 17.00 WIB

f. Potensi aktif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

g. Fakir miskin, dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Demokrasi Ekonomi juga memiliki ciri-ciri negatif yang harus di hindari antara lain[23] :

a. Sistem *Free Fight Liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia, dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan, dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di dalam ekonomi dunia.

b. Sistem *Etatisme*, di mana dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

[23] N.N., *Prinsip-Prinsip Bank,* http://wikipedia.com, Di Akses Pada Tanggal 11 Mei 2010, Jam 19.30 WIB

## B. Aspek Hukum Internet

1. Pengertian Internet.

Pada tahun 1969 (ARPA *Advanced Research Project Agency)*, sebuah bagian dalam kementerian pertahanan Amerika Serikat memulai sebuah proyek, yang di satu sisi menciptakan jalur komunikasi yang tak dapat dihancurkan dan disisi lain memudahkan kerjasama antar badan riset diseluruh negeri, seperti juga industri senjata. Awalnya komputer sejenis yang melakukan pertukaran data, bertambahnya komputer dengan berbagai sistem operasi lain menuntut solusi baru komunikasi yang tak terbatas antar semua badan yang tergabung dalam jaringan yang dinamakan dengan *Internetting Project*, untuk itu dibuat *Internetting Project*, yang mengembangkan lebih lanjut hasil yang telah dicapai dalam ARPANet, agar media komunikasi baru ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem komputer yang tergabung. *Vendor* (pengguna) komputer meramaikan lalu lintas jaringan tersebut untuk berbagai kebutuhan sehingga terciptalah internet[24].

Secara harfiah, internet kependekan dari *interconnected-networking* ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf I besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol)*. Rangkaian

[24] N.N., *Pengertian dan Sejarah Internet ,* http://www.acehforum.or.id/, Diakses Pada Tanggal 9 April 2010, Pukul 18:25 WIB

internet yang terbesar dinamakan Internet, cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internetworking*[25].

a. Pengertian Internet secara Etimologis

Istilah internet berasal dari bahasa Latin *inter*, yang berarti antara. Internet adalah jaringan antara atau penghubung. Fungsi internet yaitu menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pengguna dapat berkomunikasi.

b. Pengertian Internet menurut Para Ahli.

Alvin Toffler berpendapat bahwa internet adalah jaringan dari jaringan-jaringan, yang menggabungkan komputer pemerintah, universitas dan pribadi bersama-sama dan menyediakan infrastruktur untuk penggunaan *e-mail*, bulletin, penerimaan file, dokumen *hypertext*, basis data hingga sumber-sumber komputer lainnya[26].

2. Dasar Hukum Keberadaan Internet di Indonesia.

Perkembangan teknologi Informasi, mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, termasuk di negara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi

[25] N.N., *Pengertian Internet*, http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 29 April 2010, Pukul 08.30 WIB

[26] Alvin Toffler, dikutip dalam N.N., *Pengertian internet Menurut Para Ahli*, http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2010, Pukul 10.00 WIB

Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi informasi telah memperhatikan infrastruktur hukum dan pengaturannya dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial udaya masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum dari hadirnya teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat negara indonesia yang mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi elektronik secara lebih spesifik dan lebih khusus. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang jauh lebih maju dalam merespon perkembangan hukum teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. “

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk Informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. “

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan asas dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu :

a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, yang artinya landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
d. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
> a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
> b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
> c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
> d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
> e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. “

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik ini membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang telah jelas dalam pemanfaatannya dalam membantu pembangunan nasional dalam bidang sarana prasarana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “
> 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
> 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
> 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
> 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
>  a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
>  b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. “

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik ini membahas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah pada Pasal 5 ayat (1). Segala data yang berasal dari elektronik harus dicetak maka itu dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses persidangan di Pengadilan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang memilki kaitan dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan “

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menjelaskan bahwa bentuk informasi tidak hanya tertulis di kertas saja tetapi dapat dituangkan dalam bentuk data secara elektronik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “ Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang undangan. “

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

## C. Aspek Hukum Mengenai Pencurian

Pengertian pencurian secara umum ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri. Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

> "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdiri dari [27]:

1. Mengambil barang, artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkanya ke tempat orang lain.

[27] *Op,Cit,.*Hlm. 15

2. Barang yang diambil, artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak harus bersifat ekonomis.
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum, artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut[28] :

1. Unsur subjektif yaitu : mengenai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu :
   a. Barang siapa atau *hij.*
   b. Mengambil atau *wegnemen* yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaanya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaanya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.
   c. Sesuatu benda atau *eenig goed*.
   d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pencurian ialah barang siapa, kata barang siapa menunjukan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua

[28] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*., Hlm. 1

unsur dari tindak pidana pencurian maka ia dapat disebut pelaku atau *dader* dari tindak pidana pencurian tersebut.

Kata dengan maksud atau *met het oogmerk om het zich wederrech telijk toe te eigene* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan secara hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut pelaku bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil yaitu telah menghendaki untuk melakukan perbuatan.
2. Sesuatu benda yaitu bahwa yang diambil suatu benda.
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatanya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP.

## D. *Cybercrime*

Kejahatan informasi dikategorikan sebagai *cybercrime*, definisi *cybercrime* adalah sesuatu tindakan yang merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu yang dilakukan pada media digital atau dengan bantuan perangkat-perangkat digital dan jaringan internet.

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut[29] :

1. *Cybercrime* sebagai Tindakan Murni Kriminal

   Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (*webserver, mailing list*) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim *e-mail* anonim yang berisi promosi (*spamming*) juga dapat di masukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana, di beberapa negara maju, pelaku *spamming* dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

2. *Cybercrime* sebagai Kejahatan Abu-abu

   Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak

[29] N.N., *Pengertian Cybercrime,* http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2010, Pukul 21.00 WIB

kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *port scanning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, *port-port* yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *white colar crime*. *White colar crime* adalah kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar yang dalam beroperasi lebih banyak menggunakan pikiran atau otak. Jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu, di samping *white colar crime* sebelumnya di namakan *blue collar crime*, kejahatan ini lahir sebelum teknologi berkembang, definisi *blue collar crime* atau kejahatan berkerah biru adalah Kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

*Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas.

Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut[30] :

a. Ruang lingkup kejahatan
b. Sifat kejahatan
c. Pelaku kejahatan
d. Modus Kejahatan
e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Tindakan, perilaku, perbuatan yang termasuk dalam kategori *Cybercrime* adalah sebagai berikut :

a. Penipuan finansial melalui perangkat komputer dan media komunikasi digital.
b. Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain, dan jaringan komunikasi data.
c. Pencurian informasi pribadi seseorang maupun organisasi tertentu.
d. Penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang Anda gunakan (*denial of service*).
e. Para pengguna internal sebuah organisasi melakukan akses-akses ke *server* tertentu atau ke internet yang tidak diijinkan oleh peraturan organisasi.

[30] N.N,*Modus-Modus Kejahatan Teknologi informasi***,** http : //irmarr.staff.gunadarma.ac.id, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2010 Pukul 10.53.

f. Menyebarkan virus, *worm*, *backdoor*, trojan pada perangkat komputer sebuah organisasi yang mengakibatkan terbukanya akses-akses bagi orang-orang yang tidak berhak.

Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan *cybercrime* kian marak dilakukan antara lain adalah:

a. Akses internet yang tidak terbatas.
b. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
c. Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
d. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer.
e. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
f. Kurangnya perhatian masyarakat.

Indonesia saaat ini masih belum memiliki Undang-Undang *cybercrime*, dalam beberapa hal, ketentuan yang berkaitan dengan *cybercrime* diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Usaha lainnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah dengan mengatur kegiatan di *cyberspace* dengan memperluas pengertian-pengertian yang terdapat dalam Rancangan KUH Pidana 1999/2000. Hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah yang revolusioner karena sebelumnya dalam KUH Pidana tidak ada pengertian yang terkait dengan *cyberspace*[31].

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan yang sementara ini ditempuh dalam KUHP konsep 2000 yang berkaitan dengan kegiatan di *cyberspace* adalah sebagai berikut :

1. Buku I (ketentuan umum) di buat ketentuan mengenai :
    a. Pengertian ”barang” (Pasal 174) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program komputer, jasa telepon atau telekomunikasi atau jasa komputer.
    b. Pengertian ”anak kunci” (Pasal 178) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, sinyal yang telah di program untuk membuat sesuatu.

       Maksud ”anak kunci” ini kemungkinan besar adalah *password* atau kode-kode tertentu seperti privat atau *public key infrastruc*ture.

[31] Agus Raharjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 235.

c. Pengertian ”surat” (Pasal 188) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya.

d. Pengertian ”ruang” (Pasal 189) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat di akses dengan cara-cara tertentu.

   Maksud dari ”ruang” ini kemungkinan besar juga adalah dunia maya atau *cyberspace* atau *virtual reality*.

e. Pengertian ”masuk” (Pasal 190) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

   Pengertian ”masuk” di sini dalam arti yang lebih luas tidak hanya masuk ke dalam sistem komputer tetapi juga masuk ke dalam sistem jaringan informasi global yang disebut internet dan kemudian baru masuk ke situs atau *website* yang di dalamnya berupa *server* dan komputer yang termasuk dalam pengelolaan situs.

f. Pengertian ”jaringan” telepon (Pasal 191) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

2. Dalam buku II

Konsep yang termuat dalam buku I juga mengubah perumusan delik atau menambah delik-delik baru yang berkaitan dengan teknologi, dengan harapan dapat menjaring kasus-kasus *cybercrime*, antara lain adalah :

a. Menyadap pembicaraan di ruang tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263).

b. Memasang alat bantu teknis dengan tujuan untuk mendengar atau merekam pembicaraan.
c. Merekam (memiliki atau menyiarkan) gambar dengan alat bantu teknis di ruang untuk tidak umum (Pasal 266).
d. Merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana atau prasarana pelayanan umum, seperti bangunan telekomunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh (Pasal 546).
e. Pencucian uang atau *money laundering* (Pasal 641-642).

Bahwa terdapat dua usaha yang di lakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi *cybercrime*, yaitu dengan berusaha untuk membuat Undang-Undang di bidang *cybercrime* dan dengan memperluas beberapa pengertian dalam konsep Rancangan KUH Pidana.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya[32].

[32] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 16